HAMPIR 2 TAHUN BERLALU, KAPAN PASAR SLOGOHIMO DIBANGUN LAGI PASCA MUSIBAH KEBAKARAN?

Sumber Gambar:
https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2025/04/16/PASAR-SLOGOHIMO-BARU-2570399195.jpeg

Isi Berita:

RADARSOLO.COM - Pasar Slogohimo Wonogiri terbakar Kamis (28/9/2023). Artinya sudah hampir 2 tahun yang lalu.

Lalu kapan pusat perdagangan tradisional tersebut dibangun kembali?

Mengingat pembangunan Pasar Slogohimo sangat ditunggu-tunggu pedagang dan masyarakat.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno mengatakan, pemkab bakal membangun Pasar Slogohimo pada tahun ini.

Adapun anggaran pembangunan Pasar Slogohimo diperkirakan mencapai Rp15 miliar.

"Tahun 2023 terbakar, akan kita bangun tahun ini, dari APBD (sumber anggarannya)," ujar Setyo Rabu (16/4/2025).

Menurut bupati, Pasar Slogohimo akan dibangun satu lantai.

Pihaknya berharap, setelah Pasar Slogohimo dibangun, ada penataan kembali para pedagang di sana.

Dengan penataan yang optimal, pedagang dan pengunjung sama-sama nyaman. Transaksi pun meningkat. Begitu pula dengan pendapatan asli daerah (PAD).

"Harapan kita menaikkan PAD juga setelah kita bangun pasarnya," terang Setyo.

Selama ini, pedagang Pasar Slogohimo yang menempati pasar darurat tidak ditarik retribusi. Itu guna mengurangi beban mereka setelah barang dagangan ludes terbakar.

Kapan Pasar Slogohimo akan dibangun lagi? Bupati menyebut sekira pertengahan September 2025 dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2025.
Saat ini, Pemkab Wonogiri masih mempersiapkan rencana pembangunan Pasar Slogohimo.
"Pengerjaannya setelah penetapan APBD Perubahan," pungkas Setyo.
Apakah Pasar Slogohimo bakal dibangun total termasuk kiso yang tak terdampak kebakaran? Bupati belum bisa memastikan.
Yang jelas, kata Setyo, pihaknya sudah memiliki rencana pembangunan Pasar Slogohimo. (al/wa)

Sumber Berita:

1. https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/845888911/hampir-2-tahun-berlalu-kapan-pasar-slogohimo-dibangun-lagi-pasca-musibah-kebakaran, “Hampir 2 Tahun Berlalu, Kapan Pasar Slogohimo Dibangun Lagi Pasca Musibah Kebakaran?”, tanggal 16 April 2025.
2. https://solo.tribunnews.com/2025/04/16/2-tahun-berlalu-pasar-slogohimo-wonogiri-yang-ludes-terbakar-di-2023-akan-dibangun-tahun-ini, “2 Tahun Lalu Pasar Sologohimo Wonogiri Ludes Terbakar di 2023, Akan Dibangun Tahun Ini”, tanggal 16 April 2025.
3. https://solopos.espos.id/terbakar-hebat-pada-2023-pasar-slogohimo-wonogiri-dibangun-kembali-tahun-ini-2084349, “Terbakar Hebat pada 2023, Pasar Slogohimo Wonogiri Dibangun Kembali Tahun Ini”, tanggal 16 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pasar Slogohimo Wonogiri terbakar Kamis 28 September 2023. Artinya sudah hampir 2 tahun yang lalu. Adapun anggaran pembangunan Pasar Slogohimo diperkirakan mencapai Rp15 miliar. Bupati menyebut sekira pertengahan September 2025 dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2025. Pengerjaannya setelah penetapan APBD Perubahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24
   1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
   2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      a) Belanja Daerah; dan
      b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa

f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

   Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barangfjasa yang akan diserahkan atau dijual kepada

masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.[1]
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.[2]
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.[3]
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:[4]

[1] Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

[2] *Ibid*

[3] *Ibid*

[4] *Ibid*

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.

- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi